

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya, yang artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah itu sendiri untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang tujuannya agar meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran kecamatan bersumber dari APBN dan bantuan dari APBD (provinsi dan kabupaten/kota).

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 24 undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011 perubahan ke-2 dari Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka kecamatan Sumur Bandung melakukan pengelolaan keuangannya dengan cara

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Peran penting akuntansi pada pemerintah daerah ditunjukkan dalam pasal 51 UU Nomor 17 tahun 2003 yaitu setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan transaksi atas keuangan, aset, utang dan ekuitas, termasuk transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berada dalam tanggung jawabnya. Salah satu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bagian bendahara pengeluaran di kecamatan Sumur Bandung kota Bandung yaitu prosedur pencairan ganti uang.

Prosedur pencairan ganti uang menurut Ratmono dan Sholihin (2015) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, prosedur pencairan ganti uang digunakan untuk mencatat dana yang digunakan untuk mengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Transaksi kas dikelompokkan menjadi transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas berasal dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan, penerimaan transfer dan penerimaan lainnya/non-anggaran. Sedangkan transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh belanja daerah, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer dan pengeluaran lainnya/non-anggaran.

Hambatan yang terjadi dalam prosedur pencairan ganti uang dapat menyebabkan terganggunya alur pengelolaan keuangan juga berpengaruh dalam rencana kerja

yang sudah dibuat sebelumnya. Beberapa hambatan yang terjadi pada prosedur pencairan ganti uang kecamatan Sumur Bandung yaitu terdapat kesalahan atau tidak lengkapnya dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu terkait program kerja yang dijalankan untuk diganti Uang Persediannya (UP), terlambatnya tiap kelurahan dalam mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diajukan untuk Ganti Uang (GU), serta *error* atau kendala jaringan ketika pengimputan data ke SIMDA.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “**Tinjauan Atas Prosedur Pencairan Ganti Uang Studi Kasus Pada Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka dapat diidentifikasi bahwa:

1. Bagaimana prosedur pencairan ganti uang di kecamatan Sumur Bandung kota Bandung
2. Hambatan yang terjadi dalam prosedur pencairan ganti uang di kecamatan Sumur Bandung kota Bandung
3. Upaya yang dilakukan mengenai hambatan dalam prosedur pencairan ganti uang di kecamatan Sumur Bandung kota Bandung

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana prosedur pencairan ganti uang di kecamatan Sumur Bandung kota Bandung
2. Hambatan perihal kesalahan atau tidak lengkapnya dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), terlambatnya tiap kelurahan dalam mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diajukan untuk Ganti Uang (GU), serta *error* atau kendala jaringan ketika pengimputan data ke SIMDA
3. Upaya yang telah dilakukan mengenai hambatan yang terjadi dalam prosedur pencairan ganti uang di kecamatan Sumur Bandung kota Bandung

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan yang terjadi pada salah satu siklus pengolahan transaksi keuangan yaitu prosedur pencairan ganti uang pada kecamatan Sumur Bandung kota Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pencairan ganti uang pada kecamatan Sumur Bandung kota Bandung

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam prosedur pencairan ganti uang pada kecamatan Sumur Bandung kota Bandung
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam prosedur pencairan ganti uang pada kecamatan Sumur Bandung kota Bandung

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada salah satu siklus pengelolaan transaksi keuangan yaitu prosedur ganti uang pada lingkup pemerintahan yaitu kantor kecamatan Sumur Bandung.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya program studi Akuntansi penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori dengan kenyataan yang ada di lapangan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya serta menambah pengetahuan bagi pembacanya.

